

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai: *pertama*, mekanisme atau alur dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, perwujudan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan; *Ketiga*, pemastian terhadap efektivitas dari sebuah undang-undang; dan *Keempat*, sarana peningkatan kualitas hukum dan pemerintah. Pemantauan dan peninjauan ini juga mendukung proses harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan konsepsi sebagai pengawasan ganda untuk tetap menjaga keselarasan hal yang direncanakan dan diharapkan setelah pembahasan yang berpeluang mengalami perdebatan hingga tarik ulur yang alot terkait ego sektoral.
2. Beberapa urgensi atau hal-hal yang mendesak dalam aturan turunan sebagai pelaksana pemantauan dan peninjauan yaitu: *pertama*, dibutuhkannya dukungan kelembagaan yang khusus menyelenggarakan di bidang peraturan perundang-undangan; dan *Kedua*, penjamin terlaksananya semua amanat dalam undang-undang tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, saran yang akan diberikan ,yaitu:

1. Kepada pemegang kewenangan membentuk undang-undang yaitu perluasan objek pemantauan dan peninjauan. Judul dari pemantauan dan peninjauan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang”. Sesuai dengan judulnya objek dari pemantauan dan peninjauan hanya sebatas undang-undang. jika hanya diberlakukan untuk undang-undang hasil dari pemantauan dan peninjauan menjadi tidak menyeluruh, karena dibawah undang-undang masih terdapat peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang hadir harus sesuai dengan undang-undang. Pemantauan dan peninjauan perlu diatur untuk seluruh hierarki peraturan perundang-undangan karena dianutnya asas hierarki peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentang.
2. Kepada pemegang kewenangan membentuk undang-undang untuk dapat lebih memperhatikan digunakannya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur batas waktu penetapan Peraturan pelaksana sebuah undang-undang. Lebih diperhatikannya digunakannya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk pelaksanaan sebuah undang-undang dapat segera

dilakukan tanpa berlarut-larut yang menyebabkan tidak efektifnya undang-undang tersebut dan berakhir menjadi penumpukan regulasi.

3. Pemantauan dan peninjauan ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang tidak berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena jika pemantauan dan peninjauan juga dilakukan oleh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan akan menimbulkan tidak objektifnya hasil dari pemantauan dan peninjauan undang-undang ini.

